

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bibit Sapi melalui Inseminasi Buatan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Joko Purwanto

STAI Al-Fattah Pacitan

[jokomarspacitan@gmail.com](mailto:jokomarspacitan@gmail.com)

### Abstract

**Keywords:**  
Buying and Selling, Cattle Breeds, Islamic Law, Artificial Insemination

*The practice of buying and selling cattle seeds through artificial insemination has become a habit for residents of Ploso Village, Tegalombo District, Pacitan Regency to cross-breed cattle. Buying and selling is a mu'amalat activity of exchanging assets or goods for a certain event or exchanging something one likes for goods of equal value and benefit and bringing benefits to each party, which is in accordance with the sharia rules stipulated in the Al-Qur'an, 'an, Al-Sunnah and ijihad of ulama. The aim of the authors is to find out how the practice of buying and selling cattle seeds through artificial insemination is and how Islamic law reviews the practice of buying and selling cattle seeds through artificial insemination. The approach used by researchers is a qualitative approach, which uses a type of field research carried out at the location. The data collection techniques are interviews, observation and documentation. The results of research on buying and selling cattle seeds through artificial insemination is permissible in Islamic law because the object of goods traded in the practice of artificial insemination of cattle in Ploso Village is permissible in Islamic law, because the quantity of the goods can be determined and has fulfilled the conditions of the object of the sale contract. buy. It is hoped that this research can be useful for other researchers including universities, other educational institutions and non-governmental organizations.*

### Abstrak

**Kata Kunci:**  
Jual Beli, Bibit Sapi, Hukum Islam, Inseminasi Buatan

Praktik jual beli bibit sapi melalui inseminasi buatan sudah menjadi kebiasaan penduduk Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan untuk mengawinkan sapi ternak. Jual beli merupakan kegiatan mu'amalat saling tukar menukar harta atau barang dengan acara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya serta membawa manfaat bagi masing-masing pihak, yang sesuai dengan aturan syara' yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijihad ulama. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusun adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli bibit sapi melalui *inseminasi* buatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit sapi melalui *inseminasi* buatan. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, yang menggunakan jenis penelitian lapangan ( field risearch) yang dilakukan di lokasi. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara (interview), observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian jual beli bibit sapi melalui inseminasi buatan ini diperbolehkan dalam hukum Islam dikarenakan objek barang yang diperjualbelikan dalam praktik inseminasi buatan pada hewan ternak sapi di Desa Ploso dalam hukum Islam dibolehkan, karena barang tersebut bisa ditentukan jumlahnya dan telah memenuhi syarat-syarat objek akad jual beli. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi peneliti lainnya termasuk perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat.

## PENDAHULUAN

Jual beli merupakan kegiatan mu'amalat yang saling tukar menukar harta atau barang dengan acara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak (Imam Musthofa, 2026). Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya serta ijma' seluruh umat Islam (Ahmad Sarwat, 2018). Dalam hal muamalah manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan model mu'amalah. Implikasi dalam hal mu'amalah adalah kebebasan dalam inovasi pengembangan produk dalam konteks ekonomi Islam, namun demikian, kebebasan ini bukan kebebasan yang tanpa batas, akan tetapi kebebasan yang terbatas oleh aturan syara' yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijtihad Ulama. Kebebasan dalam bermu'amalah jangan sampai menimbulkan kezaliman, terjerumus kedalam praktik ribawi, *gharar*, *maisir*, dan tindakan-tindakan yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi mu'amalah. (Imam Musthofa, 2026) Sebagai salah satu bentuk transaksi, Dalam jual beli ada syarat dan rukun yang harus terpenuhi agar akadnya dianggap sah dan mengikat dalam hukum Islam, adapun rukun dalam jual beli meliputi *Akidain* (penjual dan pembeli), Ada barang yang dibeli, *Sighat* (lafad ijab dan qobul), dan nilai tukar barang pengganti barang (Imam Musthofa, 2026). Syarat dalam jual beli meliputi syarat orang yang berakad, syarat ijab qobul, syarat barang yang diperjualbelikan, dan syarat nilai tukar.<sup>5</sup> Berdasarkan penjelasan diatas secara logika jual beli adalah kegiatan muamalat yang saling tukar menukar barang yang setara dengan nilainya, hukum jual beli boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul, akan tetapi kebolehan jual beli ini harus memenuhi syarat sahnya jual beli dan rukun jual beli.

Kemajuan teknologi memunculkan berbagai kecanggihan yang dapat digunakan untuk mengembangkan model muamalah dalam mengatasi kendala-kendala kehidupan. Jual beli bibit sapi melalui inseminasi buatan merupakan salah satu perkembangan teknologi dalam bidang peternakan. Praktik jual beli bibit sapi melalui inseminasi buatan di Desa Ploso sudah sangat familiar, tapi sangat jarang orang yang mengetahui hukum jual beli sperma melalui inseminasi buatan tersebut. *Inseminasi* buatan (IB) adalah suatu bioteknologi reproduksi yang secara luas telah dikenal di dunia yang menggunakan teknologi koleksi semen, prosesing dan menempatkan *spermatozoa* pada alat reproduksi betina untuk *menfertilisasi oosit*. Sehingga dapat dikatakan suatu *bypass* penempatan semen tanpa terjadinya perkawinan secara alami. Kekuatan *inseminasi* buatan adalah sebagai pendorong secara komersial untuk menyebarkan bibit unggul yang mempunyai prestasi genetik yang baik ke peternak/industri peternakan dengan harga yang terjangkau. (Trinil Susilawati, 2014)

*Inseminasi* buatan (IB) dimaksudkan untuk membantu para peternak memperoleh bibit unggul dengan cara yang murah dan mudah sehingga peternak tidak perlu memelihara ternak jantan sebagai pejantan, tetapi pemeliharaan pejantan dapat dialihkan untuk tujuan penggemukan atau untuk ternak kerja. Disamping itu, dimaksudkan pula untuk meningkatkan kemampuan reproduksi ternak melalui pencegahan penyakit kelamin (*brucellosis*, *vibriosis*, *leptospirosis*, *trichomoniasis*) yang sering berkembang melalui perkawinan secara alami. Dengan IB diharapkan ada peningkatan kualitas anak yang

dilahirkan, dengan berat lahir yang besar, pertumbuhannya lebih cepat, dan harga jualnya jauh lebih tinggi, sehingga menambah pendapatan peternak (Ismaya,2014).

*Inseminasi* buatan telah terbukti dapat mencegah atau menurunkan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh perkawinan alam. IB dapat melindungi dari penyebaran penyakit yang disebabkan oleh kontak fisik (perkawinan) tetapi juga penyebaran petogen lainnya yang disebabkan oleh adanya kontak yang meliputi berbagai mikroorganisme *protozoa*, virus dan bakteri yang bersifat parasit dan patogen.( Trinil Susilawati,2014)

Masalah *inseminasi* buatan ini menurut pandangan Islam termasuk masalah *ijtihadi*, karena tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunah. Karena itu, masalah ini hendak dikaji menurut hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode ijtihad yang lazimnya dipakai oleh para ahli ijtihad agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunah yang merupakan sumber pokok hukum Islam.( Masjufuk Zuhdi,1989)

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2008). Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah field research (Andi Prastowo,2016). Dalam metode pendekatan ini melakukan penelitian langsung dimana lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia atau objek tertentu sebagai latar dimana dilakukannya penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data penelitian kualitatif yang dilakukan secara triangulasi terus-menerus dari awal hingga akhir penelitian, dengan induktif dan mencari pola, model, tema serta teori. Kegiatan analisis dilakukan bermula untuk menemukan apa yang akan diteliti dan dilaporkan secara sistematis yakni data kegiatan jual beli bibit sapi. Teknik Dalam pengumpulan data kualitatif, sasaran yang dipelajari adalah terkait dengan latar sosial.untuk memperoleh data yang valid. penelitian ini menggunakan 3 metode yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. (Salim, sahrum,2012)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kemajuan teknologi pada saat ini sangat memajukan manusia dalam bidang muamalah jual beli, salah satunya dalam bidang peternakan dalam hal pengembangbiakan hewan ternak, jual beli bibit sapi melalui inseminasi buatan sudah sangat familiar di daerah pedesaan dan banyak diminati oleh peternak sapi untuk mengawinkan sapi betina mereka. seorang muslim dalam berjual beli harus tetap mematuhi koridor syariat Islam yaitu aturan syara' yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijtihad ulama. Agar Kebebasan dalam bermu'amalah jangan sampai menimbulkan kezaliman, terjerumus kedalam praktik ribawi, gharar, maisir, dan harus memenuhi rukun dan syarat jual beli .( Imam Mustofa, 2016) Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat: 275

ذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (Departemen Agama RI)

Pada surah Al-Baqarah ayat 275 ini, Allah SWT mengatakan bahwasanya membolehkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Tentu harus memenuhi syarat jual beli dalam Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat jual beli dan mengetahui praktik jual beli dalam Islam agar terhindar dari riba dan tidak merugikan pihak yang bersangkutan. Sebagai bentuk transaksi dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Menurut Ulama Hanafiyah hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya. (Abdul Rahman Ghazali, 2018)

Tehnik inseminasi buatan sudah menjadi kebiasaan penduduk Desa Ploso untuk mengembangbiakkan hewan ternak sapi untuk mendapatkan keturunan sapi unggul. Sebelum mengenal adanya kawin suntik inseminasi buatan ini masyarakat Desa Ploso mengawinkan sapi dengan cara alami yaitu perkawinan dengan sapi pejantan yang dipinjamkan dari tetangga atau sapi pejantan milik sendiri. Adapun tujuan dari inseminasi buatan itu sendiri yaitu untuk mempermudah peternak dalam mengembangbiakkan hewan ternak, meningkatkan mutu genetik ternak sehingga diperoleh ternak-ternak yang berkualitas dengan produktivitas yang tinggi (kenaikan berat badan, produksi susu/daging yang tinggi, atau mampu bekerja lebih lama dan lebih kuat (gerobak, nggaru, dan ngluku) dan mencegah penularan penyakit. Di samping itu, bertujuan pula untuk menyebarkan bibit unggul secara meluas ke pelosok desa. Lebih dari itu, tentu saja inseminasi buatan dapat meningkatkan pendapatan peternak. (Ismaya, 2014)

Pengambilan bibit inseminasi buatan pada ternak sapi, petugas inseminator mengambil bibit sapi (sperma) dari kantor tempat gudang pembenihan yang telah disediakan dari BBIB (Balai Besar Inseminasi Buatan), Sebagaimana penjelasan Petugas inseminator dari hasil wawancara sebagai berikut:

“saya mendapatkan bibit sapi (inseminasi buatan) dari dinas pertanian dan peternakan gudang pembenihan yang mendapatkan setoran dari BIB (Balai Inseminasi Buatan) Bandung-Lembang, kemudian pecah ke Balai Inseminasi Buatan Singosari, karena BIB Bandung bibit sperma nya masih terbatas, pindah di Singosari Malang yang lebih berkembang dan unggul”

Petugas hanya akan mengawinkan sapi ketika sapi betina tersebut telah masa birahi, adapun ciri-ciri birahi pada sapi betina yang siap diinseminasi kan yaitu: Muncul tanda-tanda

bengkak, berwarna merah, bila diraba terasa hangat, A3 dalam bahasa jawa (abang, abuh, dan anget) dilihat dari vagina sapi betina tersebut, Keluar lendir yang bening dan tidak berwarna, Suka menaiki yang disebut sebagai C3 (clingkrak, clingkrik, clingkrek), Sering berteriak yang biasa disebut dalam bahasa jawa bengak, bengok, dan bengah, Ternak gelisah nafsu makan berkurang. Sebagaimana hasil wawancara dengan petugas inseminator bapak bajuri:

*“Muncul tanda-tanda bengkak, berwarna merah, bila diraba terasa hangat, A3 dalam bahasa jawa (abang, abuh, dan anget) dilihat dari vagina sapi betina tersebut, keluar lendir yang bening, Suka menaiki C3 (clingkrak, clingkrik, clingkrek), Sering berteriak B3 (bengak, bengok, bengah), dan ternak gelisah nafsu makan berkurang.”*

Dalam jual beli bibit sapi (sperma) melalui inseminasi buatan yang menjadi permasalahan yang akan di analisis adalah objek (barang yang diperjual belikan) dalam jual beli bibit sapi inseminasi buatan. Dengan perkembangan zaman dengan kemajuan bioteknologi dalam bidang peternakan khususnya sapi, bioteknologi mulai berkembang. Berkat adanya perkembangan tersebut objek dari jual beli bibit sapi pejantan bisa diserahkan saat akad berlangsung pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Dalam al-Maushu'ah al-Fiqhiyah disebutkan bahwa suatu barang boleh diperjual belikan dan sah manakala barang tersebut memenuhi syarat dan rukun jual beli. (Abdul Rahman Ghazali, 2018)

Dalam inseminasi buatan (IB), sperma hewan yang hendak diinjeksikan sudah diketahui kadar dan ukurannya karena ia sudah berada dalam botol penyimpanan yang siap diinjeksikan. Dalam satu straw (tabung kecil) yang berisi Sperma sapi, sudah diketahui kadar jumlah straw nya berisi 0,15 ml, dalam satu straw sudah terdapat berjuta-juta sel.20 Sebagaimana hasil cuplikan wawancara berikut:

*“jumlah kadar yang sperma sapi dalam satu straw atau dalam satu botol kecil yang disuntikkan kesapi betina berjumlah 15 ml.”*

Secara logika apabila dari segi objek barang dapat dihitung, maka tidak mengandung kesamaran (gharar) dan ia termasuk barang ma'lum (diketahui) sehingga tidak bertentangan dengan syarat mabi' (barang yang boleh diperjual belikan) dalam objek jual beli. Dari segi akad transaksi jual beli ini telah disepakati oleh kedua pihak yaitu si petugas inseminasi buatan dan peternak sapi. Selain dapat dihitung pengambilan bibit sapi juga telah diuji melalui prosedur-prosedur pengambilan sperma untuk pembenihan bibit sapi tersebut.

Adapun prosedur-prosedur dalam pengambilan dan penyimpanan bibit sapi untuk diinseminasi kan pada hewan ternak tersebut meliputi:

1. Pemilihan pejantan, Ternak jantan yang akan dijadikan pejantan harus memenuhi syarat yaitu umur ternak yang akan dijadikan sumber semen beku harus berumur sekurang-kurangnya 1.5 tahun.
2. Penampungan semen Penampungan semen bertujuan untuk memperoleh sperma yang berkualitas dari pejantan unggul, jumlah volumenya banyak dan kualitasnya baik untuk diproses sebagai sperma beku.
3. Evaluasi atau pemeriksaan semen

Evaluasi atau pemeriksaan semen merupakan suatu tindakan yang perlu dilakukan untuk melihat kuanitas (jumlah) sel sperma yang hidup atau mati dan kualitas semen.

4. Pengenceran semen

Pengenceran semen adalah satu upaya untuk memperbesar volume semen serta menurunkan kandungan sperma dalam volume tertentu, sehingga akan lebih banyak

dosis inseminasi dapat dibuat. Pengawetan semen merupakan upaya untuk memperpanjang daya hidup dan daya fertilisasi sperma sehingga masa pakai semen tersebut dapat lebih lama.( Ruhyat Kartasudjana,2001)

## 5. Teknik Inseminasi

Inseminasi atau deposisi semen ke dalam saluran reproduksi ternak betina merupakan langkah terakhir dalam kegiatan inseminasi buatan. Pencurahan semen ke dalam saluran reproduksi ternak betina dilakukan dengan maksud agar sel telur diovulasikan ternak betina tersebut dapat dibuahi sehingga ternak menjadi hamil dan melahirkan anak.

Mengembangbiakkan semua jenis hewan yang halal diperbolehkan oleh Islam, baik dengan jalan inseminasi alami maupun inseminasi buatan. Dasar hukum boleh membuat inseminasi buatan ini adalah:

### 1. Dasar Qiyas

Setelah Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk Madinah melakukan pembuahan buatan (penyilangan/pengawinan) pada pohon kurma, lalu Nabi menyarankan agar tidak usah melakukan itu. Dan setelah hal itu dilaporkan kepada Nabi, maka ia berpesan sebagai berikut:

*“lakukanlah pembuahan buatan, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian”.*

Kalau inseminasi buatan pada tumbuh-tumbuhan itu diperbolehkan, maka inseminasi buatan pada hewan juga di benarkan, karena kedua-duanya sama-sama diciptakan oleh tuhan untuk kesejahteraan umat manusia.<sup>23</sup>

### 2. Kaidah hukum fiqh Islam

Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh sesuai kaidah hukum fiqh Islam yang berbunyi:

*“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, sehingga ada dalil yang konkret melarangnya”.*

Berdasarkan kaidah diatas bahwa segala sesuatu yang tidak ada dalil yang melarang, maka dikembalikanlah kepada aslinya yaitu mubah. Nash-nash Al-Qur’an dan Al-Hadist menyebutkan beberapa akad-akad seperti jual beli, rahn dan lain-lain. Kemudian para ulama menjelaskan rukun, syarat dan ketentuan hukum akad tersebut.( Masjfuk Zuhdi, 2018)

Akad yang disebutkan dalam nash itu adalah transaksi yang muncul sesuai hajat masyarakat. Jika masyarakat saat ini membutuhkan akad baru untuk memenuhi hajatnya, maka dibolehkan selama tidak melanggar ketentuan pokok dalam masalah mu’amalat.<sup>25</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam:

الصَّرُورَةُ مَنْزِلَةٌ نُزِلَتْ أَلْحَاجَةُ

*“hajat (kebutuhan yang sangat penting) diperlakukan seperti keadaan darurat”*

Dan karena tidak dijumpai ayat dan hadist yang secara eksplisit melarang inseminasi buatan pada hewan, maka berarti hukumnya mubah.<sup>26</sup> Inseminasi buatan patut dilakukan pada hewan, dimana sapi betina, lalu dimasukkan vagina betina.<sup>27</sup> Secara umum reproduksi atau pembiakkan arti perbanyak diri atau keturunan, dengan tujuan untuk mempertahankan kehadiran dibuahi dengan sperma sapi jantan dengan cara modern yaitu sperma diletakkan pada tempat semacam tabung spesies suatu saat pasti akan mati, dan ini merupakan ciri kehidupan, bila tidak dikembangkan maka makhluk hidup akan susut, dan jika terus demikian maka spesiesnya akan punah.

## SIMPULAN

Sistem Praktik jual beli bibit sapi di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan melalui inseminasi buatan dilakukan dengan cara memasukkan sperma yang telah di masukkan di dalam botol kecil dengan ukuran 15 ml dengan alat inseminasi buatan kemudian dimasukkan kedalam servik sapi betina untuk dengan tujuan agar sapi betina bisa hamil. Keuntungan dari inseminasi buatan ini yaitu, mempermudah dan mempercepat proses perkawinan, hasil dari perkawinan inseminasi buatan ini lebih unggul.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit sapi melalui inseminasi buatan dibolehkan, karena barang tersebut bisa ditentukan jumlahnya dan telah memenuhi syarat-syarat objek akad. Objek dari jual beli bibit sapi pejantan bisa bisa diserahterimakan saat akad berlangsung pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. jadi sperma sapi dalam inseminasi buatan dapat dihitung maka tidak mengandung kesamaran (gharar) dan termasuk barang ma'lum (diketahui).

Diharapkan masyarakat, dapat melaksanakan praktik jual beli yang sah sesuai syarat dan rukun jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam, dan menghindari jual beli yang bersifat gharar, riba dan jual beli yang mengandung mudharat. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan kontribusi tentang jual beli bibit sapi inseminasi buatan ditinjau dari hukum Islam sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astiwarra, Endy. 2018. Fikih Kedokteran Kontemporer. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Bajuri, petugas inseminasi buatan, wawancara pribadi, 25 juli 2021.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an & Terjemah. Surabaya: Fajar Mulya, "t.th"
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2018. Fiqh Muamalat. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismaya. 2014. Bioteknologi Inseminasi Buatan Pada Sapi Dan Kerbau, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kartasudjana, Ruhyat. 2001. Teknik Inseminasi Buatan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Mustofa, Imam. 2016. Fiqih Mu'amalah Kontemporer. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Prastowo, Andi. 2016. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Sahroni, Oni. 2018. Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. Cet ke-3. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Sahrurn, Salim. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Cet Ke-5, Bandung: Citapustaka Media
- Sarwat, Ahmad. 2018. Fiqih Jual-Beli. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Cet Ke-4, Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, Trinil. 2013. Pedoman Inseminasi Buatan Pada Ternak. Cet Ke-1, Malang: Universitas Brawijaya Press
- Zuhdi, Masjfuk. 1989. Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam, Cet ke-2, Jakarta: CV Haji Masagung